



FEB UNMUL

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

JUDUL :

**SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 11 TAHUN 2021 TENTANG BUMDESA
DI DESA SEPAKAT KEC. LOA KULU KAB. KUTAI KERTANEGARA**

DOSEN :

**Dr. Zainal Abidin, MM Ketua
Hestu Prawari Dianingtyas Anggota
Meri Christina Anggota**

SKIM BANTUAN BIAYA

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JURUSAN/PRODI S2-MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MULAWARMAN

TAHUN 2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang
Bumdesa DI Desa Sepakat Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kertanegara

Ketua Tim

- a. Nama Lengkap, Gelar : Dr. Zainal Abidin. MM
b. NIP / NIDN : 19650707 199303 1 005/ 0007076503
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Jurusan / Program Studi : Manajemen/Manajemen
e. Alamat Email : taikoazakawa@gmail.com
f. Nomor Handphone : 0812 3152 3436

Anggota 1

- a. Nama Lengkap, Gelar : Hestu Prawari Dianingtyas
b. NIM : 1901028030
c. Program Studi : Program S2 - Magister Manajemen

Anggota 2

- a. Nama Lengkap, Gelar : Meri Christina
b. NIM : 1801026056
c. Program Studi : Program S2 - Magister Manajemen

Usulan Biaya : Rp. 3.500.000,--

Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) Bulan

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Dr. Saida Zainurossalamia ZA, SE., M.Si
NIP. 19830119 200604 2 002

Samarinda, 30 Juli 2021
Ketua Tim Peneliti

Dr. Zainal Abidin. MM
NIP. 196507071993031005



Menyetujui,
Dekan Fakultas FEB Universitas Mulawarman

Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

BAB I PENDAHULUAN :

A. ANALISIS SITUASI

Tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa memang untuk memanfaatkan aset dan potensi desa guna kesejahteraan sebesar besarnya masyarakat desa, agar perekonomian desa tersebut lebih bangkit dan berkembang. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan. Salah satu BUMDes yang didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa adalah BUMDes Karya Mandiri Desa Sepakat yang didirikan pada tahun 2020 sebagai penguatan ekonomi desa Sepakat, Sebagai salah satu desa di Kecamatan Loa Kulu. PP No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa merupakan angin segar bagi Badan Usaha Milik Desa untuk lebih berkembang dan memiliki payung hukum yang lebih jelas.

Namun untuk memahami sebuah regulasi atau peraturan dibutuhkan pemahaman baik konstruksi, interpretasi dan sistematika peraturan agar lebih mudah dipahami serta dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Pemerintah tentang BUMDes ini pastinya akan membuka peluang yang besar bagi BUMDes dalam mengembangkan unit-unit usahanya. Dengan berkembangnya BUMDes sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa, tentu akan sangat berdampak pada kemandirian Desa secara ekonomi. Dalam UU Cipta Kerja pada pasal 117 tertulis Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

B. PERMASALAHAN MITRA

Desa Sepakat saat ini memiliki Bumdes Karya Mandiri yang berdiri pada akhir tahun 2019 dan saat ini baru mempunyai 1 (satu) unit usaha yakni jual beli biji sawit, dengan lokasi area kerja di muara Kaman. Adapun penyertaan modal Desa Sepakat ke Bumdes Karya Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dijadikan modal awal kerja untuk pengembangan unit usaha jual beli biji sawit tersebut.

Karena Bumdes ini baru dibentuk dan mempunyai satu unit usaha, maka diperlukan pengembangan unit usaha lainnya untuk memperbesar area kegiatan Bumdes, dan tentu saja memerlukan sosialisasi terkait memahami sebuah regulasi atau peraturan dibutuhkan pemahaman baik konstruksi, interpretasi dan sistematika peraturan agar lebih mudah dipahami serta dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Pemerintah tentang BUMDes ini pastinya akan membuka peluang yang besar bagi BUMDes dalam mengembangkan unit-unit usahanya.

C. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan kegiatan PKM ini adalah melakukan sosialisasi terhadap PP 11 tahun 2021 tentang BUM Desa merupakan aturan pelaksanaan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa.

Bumdes yang selama ini kita kenal dalam aturan Perundang-undangan disebut dengan BUM Desa. Badan Usaha Milik Desa dalam ketentuan umum PP 11 tahun 2021 tentang BUM Desa atau BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

D. MANFAAT KEGIATAN

Badan Usaha Milik Desa terdiri atas BUM Desa dan BUM Desa bersama. PP 11 tahun 2021 tentang BUM Desa menyebutkan Badan Usaha Milik Desa memiliki tujuan untuk :

melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;

1. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;

1. Sejarah Desa Sepakat

Desa Sepakat diambil dari bahasa masyarakat setempat dengan sebutan "Kampung Sepakat" yang berarti kumpulan masyarakat yang rukun dan damai. Gagasan – gagasan untuk lebih mendapatkan perimbangan pembangunan yang signifikan muncul dari tokoh – tokoh masyarakatnya sendiri. Pada tahun 2003 tercetuslah keinginan para tokoh masyarakat tersebut yang dituangkan dalam Rencana Pemekaran Desa dengan susunan dan persiapan pengajuan struktur pemerintahan desa. Seiring dengan proses pertimbangan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang hampir memakan waktu 7 tahun maka pada tahun 2010 usulan pemekaran desa kembali diajukan oleh para tokoh masyarakat yang sebagian sudah berganti generasi karena ada sebagian yang wafat dan lanjut usia.

Pada tahun 2010 usulan tersebut disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan syarat membentuk Desa Persiapan Sepakat hasil pemekaran dari Desa Loa Kulu Kota untuk persiapan menuju Desa Definitif Sepakat yang dipimpin oleh seorang Pj. Kepala Desa Persiapan Sepakat dalam kurun waktu 1 tahun masa tugas sebelum terpilihnya Kepala Desa yang baru. Pada bulan Oktober 2011 terpilihlah Kepala Desa yang baru yang sekaligus merupakan Kepala Desa Pertama untuk Desa Sepakat dengan proses pemilihan langsung dari masyarakat setempat dan berjalanlah proses Pemerintahan Desa hingga tahun 2017.

Pada tahun 2018 Desa Sepakat dipimpin oleh seorang Pj. Kepala Desa yang berasal dari pemerintah Kecamatan Loa Kulu selama 2 tahun yaitu 2018 s.d. 2019, selama tahun 2019 dimulai dari bulan Juni s.d. Oktober Pemerintah Desa Sepakat mengadakan persiapan menuju pemilihan sampai terpilihnya Kepala Desa Sepakat periode 2020 s.d. 2026. Pada pemilihan langsung dari masyarakat yang dilaksanakan dibulan Oktober terpilihlah Kepala Desa yang baru dan dilantik pada tanggal 6 Desember 2019. Kepala Desa terpilih menjalankan proses pemerintahan Desa Sepakat dimulai dari tahun 2020 s.d. 2026.

BAB III

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dilapangan ini semestinya di lakukan dalam bentuk tatap muka secara langsung, dikarenakan adanya surat edaran Intruksi Gubernur Kaltim No. 14 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro Diperketat pengendalian Penyebaran Corona 2019 di Propinsi Kaltim tanggal 2 Juli 2021 dan Surat Edaran Rektor Unmul No. 2396 Tahun 20201 tentang PPKM dan Pembatasan Bepergian ke Luar Daerah dan atau Cuti Luar selama Libur Nasional di Lingkup Unmul tertanggal 6 Juli 2021 sehingga kegiatan dilakukan dengan via Daring antara team dosen dengan pihak Bumdes selama bulan Juli 2021.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. WAKTU DAN PELAKSANAAN

Adapun jadwal pelaksanaan Bulan Juli 2021 untuk Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini mengikuti jadwal yang dibuat dan disusun oleh Laboratorium Inkubator Bisnis FEB Unmul dan di Kolaborasikan dengan kesiapan Tim Pengusul PKM sesuai materi judul yang diberikan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Minggu Ke -						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Pengumpulan Data							
2	Identifikasi Masalah							
3	Analisis Masalah							
4	Identifikasi solusi							
5	Memilih solusi							
6	Implementasi							
7	Penyusunan Laporan Akhir							

B. JADWAL KEGIATAN FAKTUAL

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan dua cara selama bulan Juli 2021 disesuaikan dengan protocol kesehatan Covid 2021 yakni :

1. Konsultasi Daring tanggal 8 Juli 2021 (foto terlampir)
2. Konsultasi lanjutan pasca daring tanggal 8 Juli 2021 dalam bentuk daring. Telp dan WA

C. HASIL KEGIATAN

Adapun hasil kegiatan dalam PKM ini diharapkan manajemen Bumdes mampu memahami sebuah regulasi atau peraturan dibutuhkan pemahaman baik konstruksi, interpretasi dan sistematika peraturan agar lebih mudah dipahami serta dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa.

D. PEMBAHASAN HASIL KEGIATAN

Selama satu bulan melakukan PKM di Bumdes Desa Sepakat, didapatkan hasil hasil kegiatan sebagai masukan bagi manajemen Bumdes. Adapun hasilnya didapatkan sebagai berikut :

1. Kendala lain yang di hadapi BumDes, terkait dengan pendaftaran Bumdes di website <https://bumdes.kemendesa.go.id/>. pembuatan Laporan admintrasi, laporan Keuangan yang berbasis Aplikasi BumDes
2. Pelatihan pengembangan SDM BumDes baru di laksanakan 1 kali bimbingan teknis untuk pengurus BumDes

3. Potensi lain yang bisa di kembangkan sesuai dengan potensi desa adalah :
 - a. Pembibitan / pengolahan tangkap ikan air tawar (Bidang perikanan)
 - b. Usaha Air isi ulang
 - c. Apotik desa
 - d. Pertamina mini
 - e. Agen Elpiji / Tabung gas
4. Strategi pembinaan BumDes perlu di adakan model-model pelatihan dan pendampingan pola kemitraan usaha
5. Di harapkan BumDes menjalin kerjasama dan kelembaga dengan pihak lain seperti : perusahaan, perbankan dan mitra usaha lainnya.

Gambar 4.1

Konsultasi Zoom Meeting dengan Manajemen Bumdes



DAFTAR PUSTAKA

Aris Ahmad Risadi, (2012). BUMDes: Wahana Baru Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Peran Optimal Pemerintah Desa, Masyarakat dan Swasta. Jakarta. Dapur Buku.

Fajar Sidik, Fatih Gama Abisono Nasution, Herawati. Pemberdayaan Masyarakat Desa Menggunakan Badan Usaha Milik Desa: Desa Pongkok dan Kritik terhadap Prestasi Terbaik Nasional. Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume Volume 6 No. 2, Agustus 2019, 191–209.

Kurniawan, B. (2015). Desa Mandiri, Desa Membangun. Jakarta: KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.

Kusumadewi, L. R. (2010). Kembalinya Subyek: Sosiologi Memaknai Kembali Multikulturalisme. Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol.15, No, 64.

Maryunani. (2008). Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa. Bandung: CV Pustaka Setia.

Mubyarto. (1997). Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia. Yogyakarta: Aditya Media.

Muhammad, S. (2012). Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik. Jakarta: Erlangga.

Putra, A. S. (2015). Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa (Cetakan Pe). Jakarta: KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.

Steiner, G. A., & Miner, J. B. (1997). Kebijakan dan Strategi Manajemen (edisi kedua). Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) (cetakan ke). Bandung: Alfabeta.

Zulkarnaen, R. M. (2016). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat, 5(1), 1–4.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Lampiran 3. BIODATA KETUA/ANGGOTA PELAKSANA

A. IDENTITAS DIRI

- 1. Nama Lengkap, gelar : DR. Zainal Abidin, MM
- 2. NIP / NIDN : 19650707 199303 1 005/ 0007076503
- 3. Jabatan Fungsional : Lektor
- 4. Jabatan Struktural : --
- 5. Pangkat / Golongan Ruang : Lektor/III d
- 6. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 7 Juli 1965
- 7. Alamat Rumah : Jl. KH. Wahid Hasyim Perumahan Sempaja Lestari Indah Blok C No. 16 RT.62
- 8. Alamat Email : taikoazakawa@gmail.com
- 9. Nomor Handphone : 0812 3152 3436

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. SDN Teluk Dalam Banjarmasin Tahun 1979
- b. SMPN 12 Banjarmasin Tahun 1982
- c. SMAN 4 Banjarmasin Tahun 1985
- d. S1 Ekonomi Unlam Banjarmasin Tahun 1990
- e. S2 Magister Manajemen Unmul Samarinda Tahun 2009
- f. S3 Ilmu Manajemen UB Malang Tahun 2018

C. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (2 tahun terakhir)

No.	Tahun	Judul Kegiatan Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1.	2019 s.d 2020	Pendamping KKN Unmul	LPPM Unmul	--
2.	2020	Pendamping Bumdes kerjasama PT. KPC Sangatta	FEB Unmul	--

D. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume, Edisi, Tahun
1.	The effects of green products, environmental attitudes and social media marketing on willingness to buy (empirical study on stainless steel straws in Balikpapan)	International Journal of Innovation, Creativity and Change	vol: 12 issue : 12 2020-01-01
2.	Resilience and ability on the community financial literacy of crafts for special traditional jukung jarung South Kalimantan (A schutz phenomenology study)	International Journal of Scientific and Technology Research	vol: 9 issue : 3 2020-03-01



SURAT TUGAS
No. :1790/UN17.1/KP/2021

Surat bertanda tangan dibawah ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman memberikan tugas kepada :

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Zainal Abidin, M.M	Dosen
2	Hestu Prawari Dianingtyas	Mahasiswa
3	Meri Christina	Mahasiswa

Surat ini untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman dengan tema "Sosialisasi Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 Tentang Bumdesa di Desa Sepakat", yang akan dilaksanakan selama hari Selasa s/d Kamis tanggal 6 s/d 8 Juli 2021, di Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Surat tugas ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 5 Juli 2021

Dekan
Wakil Dekan Bidang Umum & Keuangan.



Dr. H. Inyasyah, SE., MM
NIP. 19751110200112100

Busan :
bersangkutan